



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2023/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : **Syahrizal Sirait**
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 16 Juli 1989
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Perjuangan Gg. Ubi Kuning RT/RW 003/005
Desa Alahair Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan
Meranti

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 September 2023 dalam register nomor 106/Pdt.P/2023/PN BIs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon bernama Syahrizal Sirait Tempat dan Tanggal Lahir Kisaran, 16-07-1989

Bahwa pemohon telah memiliki paspor Nomor : A 0406124 atas nama Syahrizal Sirait Tempat dan Tanggal Lahir : Air Joman, 07 JUN 1989 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Belawan tanggal 25 MAY 2011.

Bahwa ketika pembuatan paspor tersebut selesai dibuat oleh Kantor Imigrasi Belawan Pemohon menerima paspor tersebut dengan nama : Syahrizal Sirait

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Air Joman, 07 JUN 1989 yang masa berlaku paspor tersebut sampai dengan 25 MAY 2016

Bahwa pemohon menerima kondisi yang sedemikian, karena pemohon ada keperluan yang mendesak untuk berangkat ke luar negeri;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa identitas pemohon yang akan dipakai sekarang adalah yang tertera dalam Akte Kelahiran dan KTP atas nama Syahrizal Sirait Tempat /Tanggal Lahir : Kisaran, 16-07-1989 adalah **orang yang sama**, Syahrizal Sirait Tempat/Tanggal Lahir : Air Joman, 07-06-1989, yaitu Pemohon sendiri;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat paspor baru dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu : Syahrizal Sirait Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran 16-07-1989.

Dalam pembuatan paspor yang baru tersebut Kantor Keimigrasian meminta agar Pemohon melampirkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai dasar pembuatan paspor Pemohon dengan identitas sebenarnya, yaitu nama Syahrizal Sirait Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran, 16-07-1989

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Persamaan Identitas antara Identitas Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran dan KTP atas nama Syahrizal Sirait Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran, 16-07-1989, dengan nama Pemohon yang tertera dalam paspor Nomor : A 0406124 atas nama Syahrizal Sirait Tempat /Tanggal Lahir : Air Joman, 07-06-1989 yaitu, Pemohon sendiri;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon melampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy telah legalisir berupa KTP
2. Foto copy telah legalisir berupa Paspor
3. Foto copy telah legalisir berupa Akte Kelahiran
4. Foto copy telah legalisir berupa Kartu Keluarga (KK)

Dan akhirnya Pemohon agar Bapak dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam Permohonan ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama Syahrizal Sirait, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 16-07-1989;
3. Menetapkan penetapan ini sebagai nama identitas Pemohon khusus dalam hal perbaikan kesalahan pada paspor;
4. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

- Foto copy telah legalisir berupa KTP

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy telah legalisir berupa Paspor
- Foto copy telah legalisir berupa Akte Kelahiran
- Foto copy telah legalisir berupa Kartu Keluarga (KK)

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Rinaldo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas pada Paspor No. A 0406124 atas nama Syahrizal Sirait Tempat dan Tanggal Lahir : Air Joman, 07 JUN 1989 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Belawan tanggal 25 MAY 2011 yang sebenarnya identitas Pemohon bernama Syahrizal Sirait Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran 16 Juli 1989 sebagaimana tercantum dalam KTP dan Akta Kelahiran Pemohon. Sebelumnya Pemohon sudah mengajukan permohonan perbaikan paspor ke Kantor Imigrasi setempat untuk melakukan perbaikan namun dikarenakan kesalahan identitas dalam paspor meliputi nama dan tanggal lahir maka Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang menyatakan diperlukan Penetapan dari Pengadilan. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan tempat Lahir dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama tempat lahir Pemohon tertulis dengan nama BATANG KARIANG yang seharusnya BATANG KERING;
- Bahwa Paspor tersebut dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Belawan tanggal 25 MAY 2011;
- Bahwa Sepengetahuan saya kesalahan dalam identitas Pemohon pada Paspor Pemohon dikarenakan pada saat pembuatan Paspor masih menggunakan jasa calo;
- Bahwa pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum baik selama berada di Indonesia maupun saat bekerja di Malaysia, Pemohon juga tidak memiliki saudara kembar;

2. **Amir**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas pada Paspor No. A 0406124 atas nama Syahrizal Sirait Tempat dan Tanggal Lahir : Air Joman, 07 JUN 1989 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Belawan tanggal 25 MAY 2011 yang sebenarnya identitas Pemohon bernama Syahrizal Sirait Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran 16 Juli 1989 sebagaimana tercantum dalam KTP dan Akta Kelahiran Pemohon. Sebelumnya Pemohon sudah mengajukan permohonan perbaikan paspor ke Kantor Imigrasi setempat untuk melakukan perbaikan namun dikarenakan kesalahan identitas dalam paspor meliputi nama dan tanggal lahir maka Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang menyatakan diperlukan Penetapan dari Pengadilan. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan tempat Lahir dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama tempat lahir Pemohon tertulis dengan nama BATANG KARIANG yang seharusnya BATANG KERING;
- Bahwa Paspor tersebut dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Belawan tanggal 25 MAY 2011;
- Bahwa Sepengetahuan saya kesalahan dalam identitas Pemohon pada Paspor Pemohon dikarenakan pada saat pembuatan Paspor masih menggunakan jasa calo;
- Bahwa pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum baik selama berada di Indonesia maupun saat bekerja di Malaysia, Pemohon juga tidak memiliki saudara kembar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada intinya memohon untuk membetulkan bulan lahir pada Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Amir dan Saksi Rinaldo yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Perjuangan Gg. Ubi Kuning RT/RW 003/005 Desa Alahair Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon yang pada intinya memohon kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua, ketiga dan keempat yang meminta Hakim untuk izin kepada pemohon untuk :

1. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama Syahrizal Sirait, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 16-07-1989;
2. Menetapkan penetapan ini sebagai nama identitas Pemohon khusus dalam hal perbaikan kesalahan pada paspor;

Bahwa atas petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pencatatan mengganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti-bukti surat yang diperiksa di Persidangan, bahwa memang benar terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir pemohon dan tempat lahir dalam Paspor Pemohon. Bahwa menurut keterangan Para Saksi perbaikan tersebut untuk bekerja di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum kedua dapat dikabulkan karena tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh petitum dari Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan Undang-undang NNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama Syahrizal Sirait, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 16-07-1989;
3. Menetapkan penetapan ini sebagai nama identitas Pemohon khusus dalam hal perbaikan kesalahan pada paspor;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Ulwan Ma'luf, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 106/Pdt.P/20223 PN Bls. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rully Andrian, S.Sos, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Pemberkasan/ATK | : Rp 60.000,00 |
| Meterai | : Rp 10.000,00 |
| <u>Redaksi</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)